

## Kerugian Negara Rp15 Miliar di Pesibar, Baru 1 Rekanan Lakukan Pengembalian



Sumber Gambar :gobengkulu.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat telah mengundang 25 pihak rekanan terkait pengembalian kerugian negara sebesar Rp15 Miliar dari sejumlah kegiatan bermasalah di Kabupaten Pesisir Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat, Riyadi melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Yayan Indriana mengatakan, Kejari telah mengundang 25 rekanan terkait pengembalian kerugian negara tersebut, namun hanya satu yang baru mengembalikan. "Yang sudah kita undang ada 25 rekanan,

Namun yang datang baru satu pihak rekanan untuk mengembalikan kerugian negara tersebut yaitu CV. MR," ujar Yayan saat di kunjungi diruang kerjanya, Selasa (01/3/2022). Namun Yayan menjelaskan, pengembalian kerugian negara oleh CV. MR belum sepenuhnya diselesaikan, sebab saat proses negosiasi pihak CV. MR meminta batas waktu pengembalian selama 3 bulan. "Kerugian negara yang harus di kembalikan sebesar Rp176 Juta namun yang dibayarkan baru sekitar Rp10 Juta, dan sisanya pihak CV meminta keringanan waktu selama 3 bulan karena masih masa pandemi sehingga belum bisa melunasi kewajibannya tersebut," ungkapnya.

Yayan mengatakan, pihaknya hanya bertugas sebagai negosiator untuk pengembalian kerugian negara tersebut, apabila dalam waktu yang telah ditentukan pihak rekanan belum melunasi kewajibannya, maka pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Pesisir Barat untuk menentukan langkah penyelesaian selanjutnya. "Nanti kita berkoordinasi, apakah akan di lanjutkan dengan upaya hukum atau langkah-langkah persuasif lain untuk pengembalian kerugian negara itu," tambahnya.

Yayan menegaskan, pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan langsung ke kas negara dan bukan melalui Kejaksaan Negeri Lampung Barat (Lambar) karena kejari hanya menerima bukti pembayaran dari pihak rekanan untuk dibuatkan berita acara pengembalian. Yayan mengimbau kepada pihak rekanan yang telah diundang agar segera datang dan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan kerugian negara. "Kita mengimbau kepada pihak rekanan

yang memang telah kita undang agar bisa datang dan memenuhi kewajibannya, sebab pengembalian kerugian negara ini bentuk komitmen bersama pemerintah dan kejaksanaan dalam upaya penegakan hukum," tandasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.kupastuntas.co/2022/03/01/kerugian-negara-rp15-miliar-di-pesibar-baru-1-rekanan-lakukan-pengembalian>, Kerugian Negara Rp15Miliar di Pesibar Baru 1 Rekanan Lakukan Pengembalian, 1 Maret 2022.
2. <https://medialampung.co.id/temukan-kerugian-negara-15-miliar-dari-155-rekanan-inspektorat-pesbar-minta-kooperatif/> 1Buddy, Temukan Kerugian Negara 15 Miliar dari 155 Rekanan, Inspektorat Pesbar Minta Kooperatif, 11 Februari 2022.

#### **Catatan:**

1. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara pada
  - Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pimpinan instansi wajib membentuk TPKN.
  - Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa TPKN terdiri dari :
    - a. sekretaris jenderal/kepala kesekretariatan badan-badan lain /sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota sebagai ketua;
    - b. inspektur jenderal/kepala satuan pengawasan internal/inspektur provinsi/kabupaten/kota sebagai wakil ketua;
    - c. kepala biro/bagian keuangan/kepala badan pengelola keuangan daerah sebagai sekretaris,
    - d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
    - e. sekretariat
  - Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Atasan langsung bendahara atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui

- Pasal 8 menyatakan bahwa Pimpinan instansi segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1).
- b. Permendagri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat pada:
  - Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi.
  - Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
  - Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
    - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
    - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
    - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
    - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
    - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
  - Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
  - Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
  - Pasal 23 (1) menyatakan bahwa dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
  - Pasal 24 menyatakan bahwa Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.